



P U T U S A N

Nomor : 249 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RONY P. SIHOTANG, SE, berkedudukan sebagai General Manager UD. YORIM, beralamat di Dusun Salam Rejo, Desa Perhiasaan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;
EDDISON R. SIHOTANG,SH., Advokat, berkantor di Jalan H. Juanda Baru –Laubengklewang No. 61 Medan,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN) Cq. DIREKSI PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN), beralamat dan berkedudukan di Desa Perhiasaan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HAKIM TUA HARAHAHAP,SH.MH.** dan **BAMBANG NURDIANSYAH,SH.** Advokat yang berkantor di Kantor hukum DUTA KEADILAN di Jalan Prof. H.M. Yamin, Komplek Serdang Mas Blok B No.9 Medan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding ;

D A N :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LANGKAT, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso, Medan ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1600 K/Pdt/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

A. Asal usul hak Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai ijin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C dengan Keputusan Bupati Langkat No. 540-14/SK/Tahun 2004, tanggal 29 Juli 2004 ;

Bahwa Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (batu kali, kerikil dan pasir) mempunyai luas 2 (dua) hektar (2 Ha) di Sei Wampu ;

Bahwa adapun lokasi pertambangan mana di Sungai Wampu Kelurahan Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa untuk kelancaran usaha pertambangan diperlukan tempat yang luas di sekitar lokasi, maka Penggugat mengadakan pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah-tanah yang berdampingan kepada Surat Ijin Pertambangan Galian C hak Penggugat ;

Bahwa adapun tanah-tanah yang memperoleh pelepasan hak dengan ganti rugi adalah dari penduduk setempat sesuai Akte Notaris Muli Malem Ginting, SH. dengan Nomor :

1. Tanggal 14 Juni 2004 No. 29 dari Tuan Azwansyah luas : 1440 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 30 dari Tuan Khalik B luas : 5600 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 31 dari Tuan H. Daud Indra luas : 3400 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 32 dari Tuan H. Daud Indra luas : 2600 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 33 dari Tuan M. Hidayat luas : 2012 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 34 dari Tuan Amron luas : 2000 m² ;
- . Tanggal 22 September 2004 No. 34 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 7663 m² ;
- . Tanggal 22 September 2004 No. 35 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 2070 m² ;
- . Tanggal 22 September 2004 No. 36 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 5825 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 36 dari Tuan Azwan luas : 2800 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 37 dari Tuan Kirno luas : 5600 m² ;
- . Tanggal 22 September 2004 No. 37 dari Tuan Sulaiman SYF luas : 1824 m² ;
- . Tanggal 14 Juni 2004 No. 38 dari Ny. Irdawati luas : 15200 m² ;

Bahwa tanah-tanah tersebut saling berbatasan dan bergandengan satu sama lain atau tidak terpisah-pisah sampai ke obyek ijin Pertambangan Galian C Hak Penggugat ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya itu Penggugat membuat jalan kendaraan dan peralatan : Excavator, Web Lei Loader, Ayakan untuk Penggali Pasir, batu kerikil dari sungai ;

Bahwa untuk menjamin mutu dan kualitas hasil penggalian lebih dahulu dikeringkan di areal tanah-tanah yang telah diganti rugi dengan pelepasan hak tersebut di atas ;

Bahwa untuk memperlancar system pengadaan bahan-bahan tersebut Penggugat mendirikan pos penjagaan, gudang, tempat pemondokan para pekerja dan tempat tumpukan kerikil yang telah digali dari sungai untuk diangkut oleh kendaraan ke tempat konsumen ;

B. Tergugat-Tergugat memasuki areal Penggugat dan mengadakan pengukuran-pengukuran :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 pukul 10.00 Wib Tergugat dan turut Tergugat dengan mengerahkan pasukan dari Polres Binjai untuk memasuki areal Pertambangan Galian C Hak Penggugat ;

Bahwa yang memasuki areal Penggugat, tidak menunjukkan suatu itikad baik, karena tidak mengikut sertakan Kepala Desa Perhiasan atau perangkatnya atau Kepala Dusun Salam Rejo atau perangkatnya dari Kecamatan Selesai dan tidak menunjukkan surat-surat untuk tujuan apa dan tidak memberitahu untuk tujuan apa lebih dahulu kepada pekerja lapangan UD. Yorim/Pertambangan Galian C Penggugat ;

Bahwa Tergugat dan turut Tergugat langsung saja mengadakan pengukuran-pengukuran di atas areal hak Penggugat tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan dan keberatan-keberatan pekerja lapangan Penggugat ;

Bahwa pengukuran-pengukuran Tergugat dan turut Tergugat di atas areal Penggugat sangat merugikan Penggugat, baik menurut hak atas ijin Pertambangan Galian C dan hak atas tanah yang telah mempunyai alas hak yakni hak pelepasan dengan ganti rugi sesuai Akte-akte No. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dengan jumlah luas tanah $\pm 58.034 \text{ m}^2 (\pm 5,8 \text{ ha})$;

Bahwa apabila itikad buruk Tergugat dan turut Tergugat terlaksana, maka tanah hak Penggugat akan dikuasai secara salah (Error Facti, karena Tergugat Error Juris kepada turut Tergugat) ;

Bahwa juga Tergugat yang mengerahkan oknum-oknum dari POLRESTA Binjai adalah merupakan perbuatan untuk menakutnakti Penggugat ;

Bahwa apabila para pekerja tidak ada yang menenangkan perasaan mereka, akan terjadi keributan, karena itulah yang diinginkan oleh Tergugat ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 pukul 11.00 Wib turut Tergugat (BPN) didampingi Tergugat kembali memasuki areal Penggugat juga tidak dibarengi dari Pemerintah Desa untuk melakukan pengukuran-pengukuran dan membuat tanda-tanda/patokpatok ;

Bahwa oleh karena ada larangan dari pihak pekerja-pekerja Penggugat, maka turut Tergugat pulang dan pihak Tergugat mencabuti tanda-tanda yang sempat dibuat di atas timbunan batu kerikil milik Penggugat ;

Bahwa pada waktu turut Tergugat memasuki areal Penggugat, turut Tergugat memberi alasan : kalau Pemerintah Desa dan penduduk setempat diundang ke lapangan, akan terjadi dakwa mendakwa, jadi biarlah dulu nanti dikerjakan pengukuran kalau masing-masing bisa menunjukkan bukti kuat pasti akan tuntas dengan tidak ada yang dirugikan sesuai bukti yang sah ;

Bahwa atas alasan turut Tergugat tersebut adalah suatu upaya atau daya upaya agar pengukuran di atas hak Penggugat tetap dilaksanakan, walaupun itu adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 B.W.;

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 pukul 11.00 Wib Tergugat dan turut Tergugat dikawal oleh oknum-oknum Polres Binjai dan oknum-oknum dari Koramil Kecamatan Selesai memasuki kembali areal Penggugat tetapi tidak melalui pos penjagaan, tapi dari seberang Sungai Wampu (dari Utara) lalu melakukan kegiatankegiatan lagi ;

Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut pihak Penggugat tidak mampu mengadakan pencegahan ;

Bahwa kedatangan pihak Tergugat dan turut Tergugat juga tidak mengikut sertakan Pemerintah Desa ;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat telah memberikan data yang salah (error Factie dan error Juris)' kepada turut Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateriil ;

Bahwa Tergugat dan turut Tergugat yang tidak memberitahu/tidak membuat somasi lebih dahulu kepada Penggugat, bahwa ada kepentingan hukumnya kepada Penggugat adalah merupakan pelecehan atas keputusan Bupati Langkat selaku Pemerintah Desa jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;

Bahwa Tergugat dan turut Tergugat yang tidak memberitahu/tidak mengikut sertakan Kepala Desa Perhiasan untuk melakukan pengukuran-pengukuran di atas areal Penggugat adalah merupakan pelanggaran-

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Pasal 95, 99, 100, 101, 102, 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril. Bahwa kerugian materil diperhitungkan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian : pekerja terhalang 20 orang dari 50 orang selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 30/11, tanggal 4/12, tanggal 16/12-2006 dengan upah perorang Rp. 50.000,- x 20 x 3 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa kerugian immateril tidak terhingga jumlahnya karena Tergugat mengundang turut Tergugat dan oknum Polisi dan oknum Koramil yang mencemarkan nama baik Penggugat selaku Pengusaha UD. YORIM yang izin resmi dari Bupati Langkat untuk pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang ditaksir jumlahnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Bahwa turut Tergugat yang memasuki areal Penggugat tidak menghormati Penggugat, Kepala Desa, Penduduk setempat ;

Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat oleh karena itu sudah patut menurut hukum Pengadilan melakukan sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat yang kemudian diketahui, apabila ia lalai membayar ganti rugi materil dan immateril yang dialami Penggugat yang jumlahnya Rp. 2.003.000.000, (dua milyar tiga juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Langkat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan surat-surat hak Penggugat atas tanah di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara : berdasarkan Akte Notaris Muli Malem Ginting, SH. tanggal 14 Juni 2004 No. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 dan tanggal 22 September 2004 No. 34, 35, 36, 37 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan turut Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

8. Menyatakan hasil pengukuran-pengukuran tanggal 30 Nopember, 4 Desember, 16 Desember tahun 2006 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum di atas areal tanah hak Penggugat di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan atau batal demi hukum ;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila ia lalai melunasi ganti rugi materil dan immateril setelah putusan ini mempunyai hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada pengakuan secara tegas tentang sesuatu ;

Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";

Bahwa jika dihubungkan dengan Petitum No. 8 halaman 6 dalam gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, yaitu menyebut :

"Menyatakan hasil pengukuran-pengukuran tanggal 30 Nopember, 4 Desember, 16 Desember tahun 2006 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum di atas areal tanah hak Penggugat di Dusun Salam

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan atau batal demi hukum";

Bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut di atas untuk menyatakan sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum atas pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh turut Tergugat/Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, sebab Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Perhiasan atas nama PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA yang merupakan produk/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu turut Tergugat yang sifatnya konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila Penggugat dirugikan dan keberatan atas keputusan tersebut-quod non-haruslah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas pengukuran-pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat tersebut, jadi konsekwensi secara hukum gugatan Penggugat bukan diajukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana dikehendaki Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu harus tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Negeri tidak berwenang (kompetensi absolut) dan mohon dinyatakan demikian ;

2. Tentang Subyek Gugatan Penggugat Salah Alamat ;

Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat menyebutkan nama perusahaannya yaitu : PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN), dst, maka penyebutan identitas Tergugat telah salah Penggugat menyebutkannya ;

Bahwa yang sebenarnya adalah perusahaan Tergugat adalah bernama PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN) ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Bahwa dengan demikian subyek yang disebutkan oleh Penggugat salah, sehingga gugatan Penggugat ini bukan ditujukan kepada Tergugat in casu PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA, maka oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah alamat, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 1 menyebutkan :

"Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 pukul 10.00 Wib Tergugat dan turut Tergugat dengan mengerahkan pasukan dari Polres Binjai untuk memasuki areal Pertambangan Galian C Hak Penggugat ;

Bahwa Penggugat sangat keliru yang tidak mengikut sertakan pihak Polresta Binjai dan kehadiran pihak Anggota pihak Polresta Binjai sewaktu pengukuran pengembalian batas bidang tanah milik Tergugat adalah untuk kepentingan penyidikan atas pengaduan pihak Tergugat terhadap Penggugat yang saat ini masih diproses oleh pihak Polresta Binjai ;

Bahwa permintaan pengukuran pengembalian batas adalah atas permintaan dari Polres Binjai yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat No. POL B/2108/2006 Reskrim tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai;

Bahwa atas surat Ka. Kepolisian Binjai tersebut turut Tergugat memproses permintaan dari Polresta Binjai dimaksud yang kemudian Tergugat memberikan izin dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat sesuai dengan Surat Direktur PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA No. 01/KPPN/XI/06 tertanggal 11 Nopember 2006 ;

Bahwa oleh karena pihak Polresta Binjai yang telah meminta pengukuran pengembalian tanah milik Tergugat kepada turut Tergugat in casu BPN Propinsi Sumatera Utara, sehingga seharusnya Polresta Binjai bertanggung jawabkan perbuatannya dan Penggugat harus mengikut sertakan Polresta Binjai dalam gugatan Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihaknya ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi sepanjang tidak ada pengakuan secara tegas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini dan mohon dalil-dalil konpensasi di atas secara mutatis dan mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensasi ini ;

Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi in casu PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA merupakan perusahaan bergerak di bidang Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C yang berlokasi di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak tahun 1998 yang kemudian Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi memperoleh izin penambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat No. 540-05/SKITAHUN 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan Pengelolaan Dan Pemurnian Bahan Galian Golongan "C" yang luas areal diberikan kepada Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi seluas 25,6 hektar ;

Bahwa oleh karena itu izin Pertambangan Galian C yang dikeluarkan Bupati Langkat untuk Tergugat dari Rekonpensasi No. 540-14/SKT/TAHUN 2004 tanggal 29 Juli 2004 adalah bertentangan dengan surat izin galian C yang diperoleh Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat dalam Konpensasi yakni No. 540-05/SK/TAHUN 2005, alangkah sangat beralasan hukum izin pertambangan untuk Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi No. 540-14/SKT/TAHUN 2004 tanggal 29 Juli 2004 agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa guna memenuhi syarat pembukaan pertambangan tersebut Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi wajib memiliki tanah di lokasi pertambangan guna untuk menimbun dan memproses galian yang telah digali nantinya, maka oleh karena itu Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi telah mempunyai tanah seluas 768.600 m² yang terletak di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam bukti hak Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi yakni Sertiikat Hak Guna Bangunan No. "1" Desa Perhiasan atau ;

Bahwa sesuai dengan Surat Ukur No. 03/Perhiasan/99 tertanggal 23-10-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat jauh sebelum Tergugat dalam Rekonpensasi mempunyai hak tersebut ;

Bahwa sebagaimana termaktub dari tujuan perusahaan untuk melakukan penambangan pengolah dan pemurnian bahan galian golongan C, maka sejak dimulai aktivitas penambangan sejak tahun 1998 sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat hambatan maupun gangguan dari pihak lain lokasi izin yang diberikan oleh Pemerintah setempat dalam ini Bupati Kabupaten Langkat ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi sejak tahun 2004, aktivitas Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam melakukan penambangan mengalami hambatan yakni di mana Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menguasai tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dan menimbun hasil bahan galiannya di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sedangkan bahagian galian material diperoleh oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dari areal izin yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sehingga aktivitas Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi menjadi terganggu, maka oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa selain dari perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut juga telah melakukan penambangan secara tidak beraturan sebagaimana dalam tata cara penambangan yang telah ditetapkan instansi terkait, sehingga akibat tanah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi menjadi hilang dan runtuh ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dan melakukan penggalian di atas izin pertambangan milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi serta melakukan penambangan tanpa beraturan secara teknis penambangan, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi melaporkannya ke pihak berwajib yakni Polresta Binjai sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. POL : STPLP/284/IX/2006/SPK "A" (vide bukti T-3) ;

Bahwa atas laporan pengakuan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, maka pihak Polresta Binjai meminta kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara agar melakukan pengukuran pengembalian batas sesuai dengan surat No. Pol : B/2108/X/ 2006/ Reskrim tertanggal 19 Oktober 2006 ;

Bahwa selanjutnya oleh turut Tergugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melakukan pengukuran di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi yaitu Sertiikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Perhiasan, yang oleh turut Tergugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mengeluarkan hasil pengukuran yakni Peta Bidang Tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi (vide bukti T-4) ternyata setelah dicermati dan diteliti tanah milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yakni seluas 1,24 Ha posisi Blok B4 dan 2,94 Ha pada posisi Blok C1, maka dengan demikian alangkah sangat beralasan hukum alas hak Tergugat dalam Rekonpensi terhadap tanah terperkara untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum alas hak berupa :

- a. Tanggal 14 Juni 2004 No. 29 dari Tuan Azwansyah luas : 1440 m² ;
- b. Tanggal 14 Juni 2004 No. 30 dari Tuan Khalik B luas : 5600 m² ;
- c. Tanggal 14 Juni 2004 No. 31 dari Tuan H. Daud Indra luas : 3400 m² ;
- d. Tanggal 14 Juni 2004 No. 32 dari Tuan H. Daud Indra luas : 2600 m² ;
- e. Tanggal 14 Juni 2004 No. 33 dari Tuan M. Hidayat luas : 2012 m² ;
- f. Tanggal 14 Juni 2004 No. 34 dari Tuan Amron luas : 2000 m² ;
- g. Tanggal 22 September 2004 No. 34 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 7663 m² ;
- h. Tanggal 22 September 2004 No. 35 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 2070 m² ;
- i. Tanggal 22 September 2004 No. 36 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 5825 m² ;
- j. Tanggal 14 Juni 2004 No. 36 dari Tuan Azwan luas : 2800 m² ;
- k. Tanggal 14 Juni 2004 No. 37 dari Tuan Kirno luas : 5600 m² ;
- l. Tanggal 22 September 2004 No. 37 dari Tuan Sulaiman SYF luas : 1824 m² ;
- m. Tanggal 14 Juni 2004 No. 38 dari Ny. Irdawati luas : 15200 m² ;

Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian yakni sebagai berikut :

Kerugian Moral :

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi adalah merupakan pengusaha yang dikenal oleh lapisan masyarakat para pengusaha, maka akibat dari perbuatan dari Tergugat dalam Rekonpensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi tanpa hak serta melakukan penambangan di atas lokasi milik Penggugat dalam Rekonpensi, maka nama baik Penggugat dalam Rekonpensi yang telah tercemar di kalangan rekan bisnis, saudara serta lapisan masyarakat, maka kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonpensi tidak ternilai dengan materi/uang, akan tetapi sepantasnyalah Tergugat dalam Rekonpensi mengganti kerugian moral Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Kerugian Materil :

- a. Bahwa selain dari kerugian moral Penggugat dalam Rekonpensi juga mengalami kerugian materil yakni tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat seluas 4,18 Ha (104,5 rante) x harga

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perante Rp. 3.000,- = Rp. 313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- b. Bahwa begitu juga dengan kerugian materil yakni penggalan barang materil kerikil di atas izin Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang diper-hitungkan yakni Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi setiap hari 75 Dam Truck/hari x Rp. 200.000,- = Rp. 15.000.000,- x 26 hari = Rp. 390.000.000,-/bulan x 30 bulan = Rp. 11.700.000.000,- (sebelah milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ini tidak hampa adanya, maka sangat beralasan Penggugat dalam Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan Penggugat dalam Rekonsensi mohon kemudian ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi menaruh sah wasangka bahwa Tergugat dalam Rekonsensi tidak akan memenuhi bunyi isi putusan ini, maka sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,-/harinya bila Tergugat dalam Rekonsensi lalai mematuhi isi putusan ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ini didukung oleh dasar-dasar hukum serta bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan ini nantinya dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Langkat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya ;
2. Memperkuat putusan provisi yang telah dijatuhkan ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi menyerahkan tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi seluas. 4,18 Ha kepada Penggugat dalam Rekonsensi dalam keadaan baik dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar dan kerugian materil Rp. 12.013.500.000,- (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai dan seketika ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian C yang diterbitkan oleh Bupati Langkat No. 540-14/SK/TAHUN 2004 tanggal 29 Juli 2004 ;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat dalam Rekonpensi atas tanah perkara berupa Akta Notaris Mulya Ginting, SH. yakni sebagai berikut :
 - a. Tanggal 14 Juni 2004 No. 29 dari Tuan Azwansyah luas : 1440 m² ;
 - b. Tanggal 14 Juni 2004 No. 30 dari Tuan Khalik B luas : 5600 m² ;
 - c. Tanggal 14 Juni 2004 No. 31 dari Tuan H. Daud Indra luas : 3400 m² ;
 - d. Tanggal 14 Juni 2004 No. 32 dari Tuan H. Daud Indra luas : 2600 m² ;
 - e. Tanggal 14 Juni 2004 No. 33 dari Tuan M. Hidayat luas: 2012 m² ;
 - f. Tanggal 14 Juni 2004 No. 34 dari Tuan Amron luas : 2000 m² ;
 - g. Tanggal 22 September 2004 No. 34 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 7663 m² ;
 - h. Tanggal 22 September 2004 No. 35 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 2070 m² ;
 - i. Tanggal 22 September 2004 No. 36 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 5825 m² ;
 - j. Tanggal 14 Juni 2004 No. 36 dari Tuan Azwan luas : 2800 m² ;
 - k. Tanggal 14 Juni 2004 No. 37 dari Tuan Kirno luas : 5600 m² ;
 - l. Tanggal 22 September 2004 No. 37 dari Tuan Sulaiman SYF luas : 1824 m² ;
 - m. Tanggal 14 Juli 2004 No. 38 dari Ny. Irdawati luas : 15200 m² ;
10. Menyatakan surat-surat bukti hak Tergugat dalam Rekonpensi maupun izin yang ada pada Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensir untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 13/Pdt.G/2006/PN.Stb., tanggal 16 Maret 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat-surat hak Penggugat atas tanah di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara : berdasarkan Akte Notaris Muli Malem Ginting, SH. tanggal 14 Juni 2004 No. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 dan tanggal 22 September 2004 No. 34, 35, 36, 37 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan hasil pengukuran-pengukuran tanggal 30 Nopember, 4 Desember, 16 Desember 2006 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum di atas areal tanah hak Penggugat di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 132/PDT/2007/PT-MDN., tanggal 25 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Maret 2007 No. 13/Pdt.G/2006/PN-Stb, yang dimohonkan banding, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan dalam Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi menyerahkan tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi seluas 4,18 Ha kepada Penggugat dalam Rekonsensi dalam keadaan baik dan berharga ;
 - . Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang diterbitkan Bupati Langkat No. 540-141 SK/TAHUN 2004 tanggal 29 Juli 2004 ;
 - . Menyatakan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat dalam Rekonsensi atas tanah terperkara berupa Akta Notaris Muli Malem Ginting, SH, yakni sebagai berikut :
 - a. Tanggal 14 Juni 2004 No. 29 dari Tuan Azwansyah luas : 1440 m² ;
 - b. Tanggal 14 Juni 2004 No. 30 dari Tuan Khalik B luas : 5600 m² ;
 - c. Tanggal 14 Juni 2004 No. 31 dari Tuan H. Daud Indra luas : 3400 m² ;
 - d. Tanggal 14 Juni 2004 No. 32 dari Tuan H. Daud Indra luas : 2600 m² ;
 - e. Tanggal 14 Juni 2004 No. 33 dari Tuan M. Hidayat luas : 2012 m² ;
 - f. Tanggal 14 Juni 2004 No. 34 dari Tuan Amron luas : 2000 m² ;
 - g. Tanggal 22 September 2004 No. 34 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 7663 m² ;
 - h. Tanggal 22 September 2004 No. 35 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 2070 m² ;
 - i. Tanggal 22 September 2004 No. 36 dari Tuan Teguh Wijaya luas : 5825 m² ;
 - j. Tanggal 14 Juni 2004 No. 36 dari Tuan Azwan luas : 2800 m² ;
 - k. Tanggal 14 Juni 2004 No. 37 dari Tuan Kirno luas : 5600 m² ;
 - l. Tanggal 22 September 2004 No. 37 dari Tuan Sulaiman SYF luas : 1824 m² ;
 - m. Tanggal 14 Juni 2004 No. 38 dari Ny. Irdawati luas : 15200 m² ;
 - . Menyatakan surat-surat bukti hak Tergugat dalam Rekonsensi maupun izin yang ada pada Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 - . Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi untuk selain dan selebihnya ;
- DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :**
- Menghukum Penggugat dalam Konsensi/Tergugat dalam Rekonsensi/

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pdt/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN) Cq. DIREKSI PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT.KPPN)** dan Pemohon Kasasi II : **RONY P. SIHOTANG,SE** tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pdt/2008, tanggal 22 Desember 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Agustus 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2009 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti (IC. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN), telah tepat dan benar karena Pemohon Kasasi-III/

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konpensasi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi-I/Tergugat dalam Konpensasi dan sebaliknya juga Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Konpensasi tidak dapat membuktikan tentang ganti rugi sebagaimana petitum gugatan Rekompensi, lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

2. Bahwa atas pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara aquo, telah terjadi kesimpang siuran , a) karena : atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hal pihak berperkara tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
b) salah penerapan Pasal 30 UURI No.14 Tahun 1985, jo No.5 Tahun 2005, huruf, (b, c), karena, gugatan balik Termohon Kasasi tidak ikut menggugat Badan Pertanahan selaku yang menerbitkan Setifikat HGB No.111999 Desa Perhiasan, didalamnya ada hak-hak masyarakat/ penduduk yang masih berlaku belum ada putusan bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah Negara langsung.
c). bahwa mengacu Pasal 132 a ayat (1) HIR jo Pasal 244 Rv. Maka gugatan Rekompensi Termohon Peninjauan Kembali seharusnya menggugat para petani yang menguasai lahan seluas, 4,18 Ha, yang diukur ulang oleh POLRESTA BINJAI atas permintaan Badan Pertanahan/turut Termohon Peninjauan Kembali/turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/turut Tergugat pada perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2006/PN.Stb. Namun tidak pernah hadir, sehingga keberadaan obyek perkara tidak jelas, di mana letak Gugatan Rekompensi Termohon Peninjauan Kembali;
d). mengacu pada Pasal 26 UURI No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pertambangan.
e) Pemohon Peninjauan Kembali berhak mengganti rugi tanah-tanah di mana izin Pertambangan berada (sesuai izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C No: 540-14/SK/Tahun 2004 tanggal 29 Juli 2004 dari Bupati Langkat .

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi seharusnya mengajukan gugatan terpisah/berdiri sendiri agar obyek yang diperkarakan pada perkara aquo jelas (Pasal 1 Rv. Jo. Pasal 121 ayat 1 HIR, jo Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW.)
- h). Oleh karena itu judex facti bertentangan kepada peraturan perundangan/hukum acara Perdata, jo. Pasal 30 UURI No.14 Tahun 1985, yang dirubah UURI No.5 Tahun 2005.yang membatalkan Putusan No. 13/Pdt.G/2006/PN .Stb.
3. Bahwa oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pdt/2008, tanggal 22 Desember 2008, tidak memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada Pemohon Peninjauan Kembali.
- . Bahwa setelah perkara gugatan Perdata No.13/Pdt.G/2006/PN.Stb. diajukan ke Pengadilan Negeri Langkat, untuk menggugat Termohon Peninjauan Kembali, barulah diketahui telah ada di atas areal tanah-tanah pertanian yang terletak di Dusun Salam Rejo, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1999 dengan luasnya : 768.600 m² dan ditambah lagi di Desa Suka Pulung Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat seluas :175.900 m², sehingga luas keseluruhan menjadi 94, 45 Ha, dengan Sertifikat HGB. Nomor: 1/1999 Desa Perhiasan.
- . Bahwa oleh karena itu, asas-asas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada butir huruf. (d, e, f) PERMA No.1 Tahun 1982, telah dipenuhi pada alasan permohonan Peninjauan Kembali ini.
- . Bahwa adapun para penduduk yang terkena areal Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/1999 Desa Perhiasan yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, cq. Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, atas nama PT.KARSA PRIMA PERMATA NUSA (PT.KPPN), tidak atas sepengetahuan dari para penduduk Dusun Salam Rejo, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selaku yang menguasai/ mengusahai secara turun temurun untuk perladangan dan persawahan menjadi mata pencaharian.
- . Bahwa Putusan Mahkamah Agung diberitahukan dan Risalah Panggilan untuk diberi teguran (Aan maning) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka para Penduduk mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan yang luasnya mencapai 94.45 Ha (945.500 m²).

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa oleh karena itu, para penduduk Dusun Salam Rejo, Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, ketakutan tanah-tanah perladangannya ikut di eksekusi oleh Pengadilan atas permohonan PT. Karsa Prima Permata Nusa (PT.KPPN), selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/1999 Desa Perhiasan, maka secara spontan membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA, MELALUI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT DI STABAT.
- . Bahwa adapun jumlah para penduduk yang mengajukan keberatan-keberatan adalah :
1. BACAR SURBAKTI, 2.H.DAUD INDRA, 3. HAMDAN, 4. SUPARDI, 5. RAJAL 6. SULEMEN JF. 7. AZHAR, 8. NONDUT. 9. MHD. YAMIN, 10. RUKITEN, 11. CANO.
- 10.Bahwa Surat keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/1999 Desa Perhiasan yang ditandatangani oleh para penduduk tersebut, juga di tandatangi oleh Kepala Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, lengkap dengan stempel.
- 11.Bahwa berdasarkan hal-hal surat keberatan para penduduk dan tanda tangan Kepala Desa, Selesai, areal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/ 1999 Desa Perhiasan, maka penerbitan Sertifikat aquo "TIDAK DIKETAHUI OLEH PARA PENDUDUK DAN KEPALA DESA PERHIASAN " pada tahun 1999.
- 12.BAHWA OLEH KARENA ITU, PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi azas-azas peninjauan Kembali (Pasal 2 huruf b) karena pada saat perkara berlanjut mulai Pengadilan pertama, hingga tingkat banding sampai tingkat kasasi, bukti-bukti surat pengakuan ini belurn ada dan surat-surat tanah Desa sejak tahun 1961, tahun 1974, tahun 1979 dan Akte Pemyataan melepaskan hak tanah yang di buat oleh Kacamatan Selesai tahun 1995 (bukti baru/Novum), karena Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah yangl diperkarakan/dimohon Peninjauan Kembali adalah berasal dari Penduduk Salam Rejo Desa Perhiasan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk memperoleh pekerjaan, sesuai izin kuasa pertambangan yang tlah diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (ic. Pasal 26 Undang-Unmdang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pula, nama pemilik Sertifikat HGB No.1/1999 Desa Perhiasan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, " baru di ketahui adalah PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA, KARENA TIDAK PERNAH ADA PAPAN NAMA DI AREAL TANAH DI DUSUN SALAM REJO, sehingga para penduduk tidak mengetahui tanahtanahnya ada sertifikat pihak Termohon Peningjauan Kembali telah diterbitkan di atasnya.
14. Bahwa oleh karena itu, penduduk setempat mengetahui adanya memiliki Galian C di pinggiran Sungai Wampu adalah PT. KARYA PRIMA PERMATA NUSA (PT. KPPN) saja, dan sebutan Badan Pertanahan Nasional saja yang mereka ketahui (BPN), tanpa mengetahui apa sebutan di tingkat Propinsi dan Kabupaten, karena sering terjadi perubahan-perubahan sebutan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat/penduduk.
15. Bahwa oleh karena itu, telah terjadi ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara: PT. Karsa Prima Permata Nusa (yang membuat nama kependekan PT.KPPN) dan Penerbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/1999 Desa Perhiasan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional RI/Turut Tergugat/ turut Terbanding/turut Termohon Kasasi, yang sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan Pengadilan ataupun tidak mewakilkannya.
16. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No.1600 K/Pdt/2008, tidak ada memper-timbangkan hal-hal menyangkut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, pada hal yang menjadi Pokok Perkara adalah menyangkut " izin kuasa pertambangan" .
17. Bahwa dalam perkara aquo telah terjadi konflik hukum, antara UUPA No.5 Tahun 1960/undangundang lama, dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,/undang-undang baru, bahwa untuk penyelesaian konflik adalah :Lex specialis derogat legi Generali dan Lex. Posterior derogate legi priori. (Yang dikesampingkan adalah Undang-undang Pokok Agraria (undang-undang lama).
18. Bahwa, Sertifikat HGB No.1/1999 Desa Perhiasan adalah berdasarkan UUP A Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 35 ayat 1 HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangun-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri," pada hal bangun-bangunan tidak ada berdiri" di atas areal para penduduk Salam Rejo yang terkena areal Sertifikat HGB No. 1/1999 Desa Perhiasan.
19. Bahwa adapun alat bukti baru yang diketemukan setelah Putusan Mahkamah Agung No.1600 K/Pdt/2008, di ketemukan dari Penduduk/Petani

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Salam Rejo Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang ikut terkena areal HGB No.1/1999 Desa Perhiasan bersamaan dengan tanah-tanah yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali, untuk memenuhi syarat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, karena Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan: KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 540-14 SK/TAHUN 2004. untuk izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.

- (1) Surat Keterangan Sementara dari Kepala Kampung Perhiasan, tanggal 25 Nopember tahun 1961 kepada Chulek B (tulisan tangan) untuk memperusahai tanah pantai No. 8/61. luas 4.800 m².
- (2) Surat Keterangan Sementara dari Kepala Kampung Perhiasan tanggal 26 Nopember 1961 kepada Daud Indra (tulisan tangan) untuk memperusahai tanah Pantai No.11/61. Luas : 4.800 m². (20 x 240 m).
- (3) Surat Keterangan Sementara dari Kepala Kampung Perhiasan tanggal 26 Nopember tahun 1961 kepada Ismail L. (tulisan tangan) untuk memperusahai tanah pantai No. 41/61. luas.4.800 m² = 20 x 240 m.
- (4) Surat Keterangan Sementara dari Kepala Kampung Perhiasan tanggal 29 Desember 1961 No. 47111, luas 6.000 m² (60 x 100 m).
- (5) Surat Keterangan Sementara dari Kepala Kampung Perhiasan tanggal 29 Desember 1961 kepada Efendi (tulisan tangan) untuk memperusahai tanah pantai no: 44/61 luas 4.800. m² (20 x 240 m²).
- (6) Surat Akte Pemyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Camat Selesai 30 Oktober 1995, luas 7.091 m² dilengkapi asal-usul tanah.
- (7). Surat Ganti Kerugian Perhiasan 8-10-1970, ditanda tangan Kepala Kampung Perhiasan, ukuran : 22 m x 250 m.
- (8) Surat Ganti Kerugian, tanggal 11 Mei tahun 1974 dari Chalik kepada Sukardja (tulisan tangan) diketahui oleh Kepala Kampung Perhiasan, dilengkapi ukuran : 24 m x 124 + 76 m. dan batas-batas.
- (9) Surat Ganti Rugi dari Kalsm Senyum kepada Cahlik D tulisan tangan tanggal 12 April 1979 diketahui oleh Kepala Desa Perhiasan dilengkapi ukuran dan batas-batas.
- (10). Surat Ganti Rugi tanah dari Syamsuddin kepada Mhd.Yasin, tanggal 15 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Perhiasan (sudah menjadi istilah Kepala Desa).dilengkapi ukuran dan batas-batas.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (11). Surat Ganti Rugi Tanah dari Syamsuddin kepada Ali Imran Gendol tanggal 20 Maret 1986, yang diketahui oleh Kepala Desa Perhiasan (dilengkapi gambar situasi dan ukuran).
- (12). Surat Ganti Rugi tanah dari Syamsuddin kepada Misbah binti Safi i tanggal 20 Mare 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Perhiasan lengkap ukuran dan batas-batas.
- (13). SURAT KEBERATAN 11 K.K. PENDUDUK DESA PERHIASAN PETANI DI DUSUN SALAM REJO, DITUJUKAN KEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, KARENA MENGETAHUI ADA SERTIFIKAT HGB PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA DITANAH HAK YANG TELAH DIKUASAI SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TANAH TERSEBUT DIJADIKAN PERTANIAN DAN PENGAMBILAN PASIR DARI PINGGIRAN SUNGAI WAMPU.(tidak ada perjanjian dan tidak diketahui untuk mendirikan bangun-bangunan, dan ternyata-hingga saat ini tidak bangunan apa pun di atas tanah, akan tetapi tetap dikuasai dan menanam palawija di atasnya tanpa gangguan mungkin PT.Karsa Prima Permata Nusa tidak berani atau sengaja tidak mengganggu para petani, agar penduduk tidak mengetahui tanahnya telah di HGB kan, hanya saja para petani ketakutan tanahnya diambil alih oleh pihak lain, karena HGB dapat menjadi jaminan hutang.
- 20.Bahwa berdasarkan penemuan bukti surat baru dihadapan Kepala Kampung/ sekarang Kepala Desa Perhiasan dan diperkuat oleh Akta dari Kecamatan Selesai, maka tanah tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini PT. KPPN (PT. KARSA PRIMA PERMATA NUSA) kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Adalah hak-hak Rakyat yang telah diusahai secara turun temurun dan telah diakui oleh Pemerintahan Desa.
- 21.Bahwa tanah-tanah yang telah diganti rugi/bukti baru tersebut, rupanya tidak termasuk pada saat dilakukan pensertifikatan HGB No.1/1999 Desa Perhiasan, lalu oleh PT.KPPN meminta kepada Badan Pertanahan/turut Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2006, mengajukan permintaan Pengukuran Pengembalian Batas ditujukan ke KEPOLISIAN RESORT KOTA BINJAI.
- .Bahwa atas pengukuran pengembalian apa yang dimaksud oleh Badan Pertanahan/turut Termohon Peninjauan Kembali, adalah merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan hukum, karena Penegak Hukum digunakan untuk melakukan pengukuran (POLRESTA BINJAI).

23. Bahwa hasil pengukuran ulang pada tahun 2006 (tanggal 28 Nopember 2006 dan bulan Desember 2006, sehingga mencapai keseluruhan tanah-tanah yang diganti-rugi/bukti baru dengan luas 4, 18 Ha, yang di gugat Rekonpensi oleh Termohon Peninjauan Kembali.

. Bahwa oleh Pengadilan Tingkat Banding/Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang mengabulkan/membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, adalah merupakan hasil kebohongan yang dilakukan oleh PT. KPPN/ Termohon Peninjauan Kembali yang bersekongkol dengan Badan Pertanahan Nasional/turut Tennohon Peninjauan Kembali yang pengukurannya dilakukan oleh POLRESTA Binjai, sehingga luasnya 4,18 Ha, (terkena tanah hak Rakyat yang diganti rugikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali) maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini RONY P. SIHOTANG,SH. Adalah telah memenuhi Asas-asas Peninjauan Kembali, sebagai mana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 1982, tentang Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 yang disempurnakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

- Bahwa meneliti dengan seksama bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukti-bukti yang diberi tanda BB PK 1 s/d BB PK.9, ternyata bukti baru tersebut, bukanlah merupakan bukti-bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sedangkan bukti baru PK.9 yang diajukan ternyata bukan putusan No. 230/PDT/2008/PT.MDN, tanggal 13 Juni 2008, tetapi adalah surat ganti kerugian tanah tanggal 17 Agustus 1998;
- Bahwa meneliti kekeliruan judex juris pada halaman 30 yaitu adanya kata yang menyatakan (ic. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan), adalah kekeliruan dalam pengetikan, karena apabila dihubungkan dengan kata sebelumnya yaitu : "Bahwa pertimbangan judex facti (ic. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan), maka yang dimaksud dengan judex facti dalam perkara aquo adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2007 No. 132/PDT/2007/

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mdn. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2006/PN.Stb ;

- Bahwa meneliti selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2007 No. 132/PDT/2007/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2008 No. 1600 K/PDT/2008 ternyata sudah tepat dan benar di mana putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dilaksanakan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : RONY P. SIHOTANG,SE-tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RONY P. SIHOTANG,SE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal,SH.MH. dan I Made Tara,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Pouteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Djafni Djamal,SH.MH.

ttd/ I Made Tara,SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administarsi peninjauan
Kembali. Rp.2.489.000,-
Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd/

Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2010